



PUTUSAN
Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyoko Ferry Irawan Bin Nasrullah;
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/2 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A Yani No.43 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Prov. Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Met tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Met tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyoko Ferry Irawan Bin Nasrullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Wahyoko Ferry Irawan Bin Nasrullah selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang didalamnya terdapat residu/endapan kristal narkotika jenis shabu sisa pakai;
 - 1 (satu) buah botol air minum merek Aqua yang tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek nayan;
 - 10 (sepuluh) potong pipet plastic;
 - 3 (tiga) buah plastic klip bening bekas pakai.Dirampas untuk musnahkan;
- 1 (satu) unit ponsel genggam merek XIAOMI tipe Redmi note 8 pro warna hitam IMEI 1: 865932042283869 IMEI 2: 865932042283877.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 22.30 wib setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam rentan waktu tanggal 01



Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022 bertempat di rumah terdakwa Jalan A Yani No.43 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Prov. Lampung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 22.20 wib terdakwa yang datang kerumah Saksi Rezky bertemu dengan Saksi Rezky dan Saksi M. Sahroni yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis ganja, dan kemudian terdakwa bergabung mengkonsumsi narkotika jenis ganja, selanjutnya sekira jam 22.30 wib Saksi Wahyu dan Saksi Taruna bersama tim res narkoba Polres Metro yang telah mendapatkan informasi bahwa rumah Saksi Rezky sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika mendatangi rumah Saksi Rezky dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Saksi Wahyu dan Saksi Taruna melakukan pengeledahan dan ditemukan percakapan mencurigakan didalam telepon genggam milik terdakwa terkait dengan pembelian narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa diminta menunjukkan rumah Terdakwa oleh Saksi Wahyu dan Saksi Taruna yang selanjutnya sesampai Terdakwa, Saksi Wahyu dan Saksi Taruna dirumah terdakwa dan dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol air minum merk Aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah kotak rokok merk Nayan yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang didalamnya terdapat residu/endapan kristal narkotika jenis shabu sisa pakai, 10 (sepuluh) potong pipet plastik dan 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas pakai narkotika jenis shabu yang kesemua barang tersebut adalah milik Saksi Renaldi yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama terdakwa dirumah terdakwa dengan cara dihisap pada bulan Juli tahun 2022, yang diketahui terdakwa bahwa narkotika jenis shabu yang didapatkan oleh Saksi Renaldi adalah berasal dari sdr. Amat (belum tertangkap) dan didapat dengan cara membeli;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti Nomor: 207/10564.00/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan pegadaian cabang Metro Diah Agustini dan petugas penimbang Danu Prasetya Hadi, menerangkan bahwa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang didalamnya terdapat residu/endapan kristal yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu sisa pakai telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 1,69gr;

Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai POM di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.08.22.295, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, NIP. 19790721 200312 2 001 dan Penguji Anissa, S.Si NIP. 19900909 201502 2 005, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang didalamnya terdapat residu/endapan kristal yang diduga narkotika jenis shabu sisa pakai, dimasukkan kedalam amplop cokelat tersegel dan tanpa lak adalah Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) dengan keterangan sisa barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), dikembalikan kepada pengirim barang bukti Polres Metro;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 22.30 wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam rentan waktu tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022 bertempat di rumah terdakwa Jalan A Yani No.43 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Prov. Lampung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, telah melakukan "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 22.20 wib terdakwa yang datang kerumah Saksi Rezky bertemu dengan Saksi Rezky dan Saksi M. Sahroni yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis ganja, dan kemudian terdakwa bergabung mengkonsumsi narkotika jenis ganja, selanjutnya sekira jam 22.30 wib Saksi Wahyu dan Saksi Taruna bersama tim res narkoba Polres Metro yang telah mendapat informasi bahwa rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rezky sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika mendatangi rumah Saksi Rezky dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Saksi Wahyu dan Saksi Taruna melakukan pengeledahan dan ditemukan percakapan mencurigakan didalam telepon genggam milik terdakwa terkait dengan pembelian narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa diminta menunjukkan rumah terdakwa oleh Saksi Wahyu dan Saksi Taruna yang selanjutnya sesampai terdakwa, Saksi Wahyu dan Saksi Taruna dirumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa kemudian ditemukan 1(satu) buah botol air minum merk Aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah kotak rokok merk Nayan yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang didalamnya terdapat residu/endapan kristal narkotika jenis shabu sisa pakai, 10 (sepuluh) potong pipet plastik dan 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas pakai narkotika jenis shabu yang kesemua barang tersebut adalah milik Saksi Renaldi yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama terdakwa dirumah Terdakwa dengan cara dihisap pada bulan Juli tahun 2022, yang diketahui terdakwa bahwa narkotika jenis shabu yang didapatkan oleh Saksi Renaldi adalah berasal dari sdr. Amat (belum tertangkap) dan didapat dengan cara membeli;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti Nomor: 207/10564.00/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan pegadaian cabang Metro Diah Agustini dan petugas penimbang Danu Prasetya Hadi, menerangkan bahwa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang didalamnya terdapat residu/endapan kristal yang diduga narkotika jenis shabu sisa pakai telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 1,69gr;

Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai POM di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.08.22.295, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, NIP. 19790721 200312 2 001 dan Penguji Anissa, S.Si NIP. 19900909 201502 2 005, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang didalamnya terdapat residu/endapan kristal yang diduga narkotika jenis shabu sisa pakai, dimasukkan kedalam amplop coklat tersegel dan tanpa lak adalah Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) dengan keterangan sisa barang bukti 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipa kaca (pirek), dikembalikan kepada pengirim barang bukti Polres Metro;

Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Wijaya, S.H., Bin H Rama Jaya (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di sebuah rumah di Jalan Dahlia Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Kota Metro, sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba, kemudian Saksi, Saksi Taruna dan tim anggota Sat Res Narkoba Polres Metro mendatangi rumah tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah rumah di Jalan Dahlia Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Kota Metro, dilakukan penggeledahan dan penangkap terhadap Terdakwa karena mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa, ditemukan percakapan yang mencurigakan dengan Saksi Renaldi pada aplikasi Instagram, kemudian Saksi dan tim meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumahnya di Jalan A. Yani Nomor 43 RT/RW001/001 Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan di dalam kamar Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol air minum merk Aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah kotak rokok merk Nayan yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang didalamnya terdapat residu/endapan kristal (narkoba jenis sabu) sisa pakai, 10 (sepuluh) potong pipet plastic, 3 (tiga) buah plastic bening bekas pakai (narkoba jenis sabu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Renaldi, kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Renaldi di rumahnya di Jalan A. Yani RT.002/RW.001 Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti narkoba;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa dipakai oleh Saksi Renaldi pada tanggal 25 Juli 2022;
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditemukan hanya sisa pakai saja di pirek;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat Saksi Renaldi dari membeli di Sdr. Amat dengan cara chat memakai akun instagram dan dibeli dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. M Taruna Rendra Graha Bin Syafruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di sebuah rumah di Jalan Dahlia Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Kota Metro, sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba, kemudian Saksi, Saksi Wahyu dan tim anggota Sat Res Narkoba Polres Metro mendatangi rumah tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah rumah di Jalan Dahlia Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Kota Metro, dilakukan penggeledahan dan penangkap terhadap Terdakwa karena mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa, ditemukan percakapan yang mencurigakan dengan Saksi Renaldi pada aplikasi Instagram, kemudian Saksi dan tim meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumahnya di Jalan A. Yani Nomor 43 RT/RW001/001 Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan di dalam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol air minum merk Aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah kotak rokok merk Nayan yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang didalamnya terdapat residu/endapan kristal (narkotika jenis sabu) sisa pakai, 10 (sepuluh) potong pipet plastic, 3 (tiga) buah plastic bening bekas pakai (narkotika jenis sabu);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Renaldi, kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Renaldi di rumahnya di Jalan A. Yani RT.002/RW.001 Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti narkotika;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Renaldi pada tanggal 25 Juli 2022 dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di kamar Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ditemukan hanya sisa pakai saja;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat Saksi Renaldi dari membeli dari Sdr. Amat dengan cara chat memakai akun instagram dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hasil assessment pemeriksaan Saksi Renaldi dan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Renaldi Suhendra Bin Indrawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan A. Yani RT.002/RW.001 Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Saksi ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan Saksi dirumah tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap di Jalan Dahlia Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Kota Metro, karena anggota Polisi menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan dengan Saksi yang mencurigakan kemudian ditemukan di rumah Terdakwa di Jalan A. Yani Nomor 43 RT/RW001/001 Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro didalam kamar berupa 1 (satu) buah botol air minum merk Aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah kotak rokok merk Nayan yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang didalamnya terdapat residu/endapan kristal (narkotika jenis sabu) sisa pakai, 10 (sepuluh) potong pipet plastic, 3 (tiga) buah plastic bening bekas pakai (narkotika jenis sabu);

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan Sdr. Amat dengan cara Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung terlebih dahulu kemudian meminjam handphone milik Terdakwa karena Saksi tidak memiliki handphone dan memesan melalui aplikasi Instagram ke akun Sdr. Amat kemudian Saksi mentransfer uang sejumlah Rp150.000,000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA Sdr. Amat dari BRI Link yang berada tidak jauh dari terminal Mulyojati kemudian Sdr. Amat memberikan foto dimana Saksi harus mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu Saksi mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang telah diletakkan Sdr. Amat di depan kos-kosan di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat Kota Metro didalam sebuah kotak rokok kemudian Saksi mengambilnya dan kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli dengan Sdr. Amat dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) kali melalui warnet dan 1 (satu) kali meminjam handphone milik Terdakwa dan ketiganya dipakai di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa alat-alat yang ditemukan dikamar Terdakwa adalah alat untuk memakai narkotika yang Saksi simpan didalam kardus kosong didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi memakai narkotika jenis sabu pada awal bulan Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB Saksi membawa narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa dan memakainya didalam kamar bersama Terdakwa, pada pertengahan bulan Juli 2022 sekira jam 18.30 WIB Saksi membawa narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa dan memakainya didalam kamar bersama Terdakwa sedangkan yang pada tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 18.30 WIB Saksi membawa narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa dan memakai narkotika jenis sabu tersebut sendirian didalam kamar Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dan barang bukti berupa handphone warna hitam merk Xiaomi milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 22.25 WIB Terdakwa main ke rumah Sdr. Rezky di Jalan Dahlia Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Kota Metro, kemudian tidak beberapa datang anggota polisi menggeledah dan menangkap Terdakwa karena di dalam handphone milik Terdakwa ada Riwayat percakapan yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 43 RT/RW001/001 Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dan di rumah dilakukan penggeledahan ditemukan didalam kamar berupa 1 (satu) buah botol air minum merk Aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah kotak rokok merk Nayan yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang didalamnya terdapat residu/endapan kristal (narkotika jenis sabu) sisa pakai, 10 (sepuluh) potong pipet plastic, 3 (tiga) buah plastic bening bekas pakai (narkotika jenis sabu);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Renaldi sudah 2 (tiga) kali, yaitu: pada awal bulan Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB Saksi Renaldi membawa narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa dan memakainya didalam kamar bersama Saksi Renaldi, pada pertengahan bulan Juli 2022 sekira jam 18.30 WIB Saksi Renaldi membawa narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa dan memakainya didalam kamar bersama Saksi Renaldi sedangkan yang pada tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 18.30 WIB Saksi Renaldi membawa narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa dan memakai narkotika jenis sabu tersebut sendirian didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi Renaldi membeli narkotika jenis sabu yang pada tanggal 25 Juli 2022 tersebut dengan cara chat dengan Sdr. Amad dengan menggunakan handphone milik Terdakwa karena Saksi Renaldi tidak memiliki handphone dengan membuka aplikasi Instagram dengan akun



milik Saksi Renaldi dan Saksi Renaldi sendiri yang memulai percakapan tersebut, kemudian Sdr. Ahmad memberikan nomer rekening dan dengan cara transfer di BRI Link Saksi Renaldi membayar narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Sdr. Amat mengirimkan foto dalam percakapan tersebut bahwa narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di depan kos-kosan di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat Kota Metro didalam sebuah kotak rokok kemudian Saksi Renaldi mengambilnya dan kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2022, saat penangkapan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis ganja di rumah Sdr. Rezky;
- Bahwa percakapan yang mencurigakan tersebut adalah percakapan antara Saksi Renaldi dengan Terdakwa yang isinya mengajak untuk pakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Renaldi dan Terdakwa tidak ada ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dan barang bukti berupa handphone warna hitam merk Xiaomi milik Terdakwa sedangkan barang bukti lainnya berupa botol, pipet dan pirek milik Saksi Renaldi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit ponsel genggam merk Xiaomi tipe Redmi Note 8 Pro warna hitam IMEI 1: 865932042283869, IMEI 2: 865932042283877;
- 1 (satu) buah botol air minum merk Aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Nayan;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang didalamnya terdapat residu/endapan kristal (narkoba jenis sabu) sisa pakai;
- 10 (sepuluh) potong pipet plastic;
- 3 (tiga) buah plastic bening bekas pakai (narkoba jenis sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti Nomor: 207/10564.00/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan pegadaian cabang Metro Diah Agustini dan petugas penimbang Danu Prasetya Hadi, menerangkan bahwa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipa kaca (pirek) yang didalamnya terdapat residu/endapan kristal yang diduga narkoba jenis shabu sisa pakai telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 1,69gr;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai POM di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.08.22.295, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, NIP. 19790721 200312 2 001 dan Penguji Anissa, S.Si NIP. 19900909 201502 2 005, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang didalamnya terdapat residu/endapan kristal adalah Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.5919.B/HP/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani dr. Aditya M. Biomed, terhadap sampel urine milik Terdakwa ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA/45/IX/TAT/2022/BNNK-MTR tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh Tim Medis Mutia Pangesti, S.H., S.Psi, M.Psi, dan dr. Eva Anggraeni, oleh Tim Hukum Alex Subarkah, S.H., dan Anggoro Christian, S.H., M.H., dengan kesimpulan bahwa Terdakwa tidak terdapat dalam database Intelijen BNNP Lampung serta database Satuan Reserse Narkoba Polres Metro dan direkomendasikan untuk direhabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda dengan proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di sebuah rumah di Jalan Dahlia Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Kota Metro, sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba, kemudian Saksi Wahyu, Saksi Taruna dan tim anggota Sat Res Narkoba Polres Metro mendatangi rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah rumah di Jalan Dahlia Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro, dilakukan penggeledahan dan penangkap terhadap Terdakwa karena mengonsumsi narkoba jenis ganja;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa, ditemukan percakapan yang mencurigakan dengan Saksi Renaldi pada aplikasi Instagram, kemudian Saksi Wahyu, Saksi Taruna dan tim meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumahnya di Jalan A. Yani Nomor 43 RT/RW001/001 Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan di dalam kamar Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol air minum merk Aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah kotak rokok merk Nayan yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang didalamnya terdapat residu/endapan kristal (narkoba jenis sabu) sisa pakai, 10 (sepuluh) potong pipet plastik, 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai (narkoba jenis sabu);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Renaldi, kemudian Saksi Wahyu, Saksi Taruna dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Renaldi di rumahnya di Jalan A. Yani RT.002/RW.001 Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut dipakai oleh Saksi Renaldi pada awal bulan Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB Saksi Renaldi membawa narkoba jenis sabu ke rumah Terdakwa dan memakainya didalam kamar bersama Terdakwa, pada pertengahan bulan Juli 2022 sekira jam 18.30 WIB Saksi Renaldi membawa narkoba jenis sabu ke rumah Terdakwa dan memakainya didalam kamar bersama Terdakwa sedangkan yang pada tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 18.30 WIB Saksi Renaldi membawa narkoba jenis sabu ke rumah Terdakwa dan memakai narkoba jenis sabu tersebut sendirian didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditemukan hanya sisa pakai saja;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 Saksi Renaldi membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan Sdr. Amat dengan cara Saksi Renaldi bertemu dengan Terdakwa di warung terlebih dahulu kemudian meminjam handphone milik Terdakwa karena Saksi Renaldi tidak memiliki handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memesan melalui aplikasi Instagram ke akun Sdr. Amat kemudian Saksi Renaldi mentransfer uang sejumlah Rp150.000,000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA Sdr. Amat dari BRI Link yang berada tidak jauh dari terminal Mulyojati kemudian Sdr. Amat memberikan foto dimana Saksi Renaldi harus mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu Saksi Renaldi mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang telah diletakkan Sdr. Amat di depan kos-kosan di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat Kota Metro didalam sebuah kotak rokok kemudian Saksi Renaldi mengambilnya dan kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Saksi Renaldi sudah 3 (tiga) kali membeli dengan Sdr. Amat dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) kali melalui warnet dan 1 (satu) kali meminjam handphone milik Terdakwa dan ketiganya dipakai di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa alat-alat yang ditemukan dikamar Terdakwa adalah alat untuk memakai narkoba yang Saksi Renaldi simpan didalam kardus kosong didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti Nomor: 207/10564.00/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan pegadaian cabang Metro Diah Agustini dan petugas penimbang Danu Prasetya Hadi, menerangkan bahwa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang didalamnya terdapat residu/endapan kristal yang diduga narkoba jenis shabu sisa pakai telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 1,69gr;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai POM di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.08.22.295, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, NIP. 19790721 200312 2 001 dan Penguji Anissa, S.Si NIP. 19900909 201502 2 005, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang didalamnya terdapat residu/endapan kristal adalah Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab 5919.B/HP/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani dr. Aditya M. Biomed, terhadap sampel urine milik Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA/45/IX/TAT/2022/BNNK-MTR tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh Tim Medis Mutia Pangesti, S.H., S.Psi, M.Psi, dan dr. Eva Anggraeni, oleh Tim Hukum Alex Subarkah, S.H., dan Anggoro Christian, S.H., M.H., dengan kesimpulan bahwa Terdakwa tidak terdapat dalam database Intelijen BNNP Lampung serta database Satuan Reserse Narkoba Polres Metro dan direkomendasikan untuk direhabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda dengan proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I,
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya disebabkan tidak terganggu jiwanya, tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot dan lain sebagainya) dalam keadaan sadar melakukan suatu perbuatan serta menginsyafi hakekat dari tindakannya, sehingga kemampuan untuk bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Wahyoko Ferry Irawan Bin Nasrullah yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

A.d 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur "menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti dengan adanya temuan barang bukti berupa: 1 (satu) unit ponsel genggam merek Xiaomi tipe Redmi Note 8 Pro warna hitam IMEI 1: 865932042283869, IMEI 2: 865932042283877; 1 (satu) buah botol air minum



merk Aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang; 1 (satu) buah kotak rokok merk Nayan; 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang didalamnya terdapat residu/endapan kristal (narkotika jenis sabu) sisa pakai; 10 (sepuluh) potong pipet plastic; 3 (tiga) buah plastic bening bekas pakai (narkotika jenis sabu);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang didalamnya terdapat residu/endapan kristal (narkotika jenis sabu) sisa pakai yang berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Nomor 207/10564.00/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan pegadaian cabang Metro Diah Agustini dan petugas penimbang Danu Prasetya Hadi, menerangkan bahwa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang didalamnya terdapat residu/endapan kristal yang diduga narkotika jenis shabu sisa pakai telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 1,69gr dan berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai POM di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.08.22.295, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, NIP. 19790721 200312 2 001 dan Penguji Anissa, S.Si NIP. 19900909 201502 2 005, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang didalamnya terdapat residu/endapan kristal adalah Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" berdasarkan dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti benar Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diketahui dan didapatkan Terdakwa dengan cara sebagai berikut yang awalnya berdasarkan informasi masyarakat di sebuah rumah di Jalan Dahlia Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Kota Metro, sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkotika, kemudian Saksi Wahyu, Saksi Taruna dan tim anggota Sat Res Narkoba Polres Metro mendatangi rumah tersebut dan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah rumah di Jalan Dahlia Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Kota Metro, dilakukan pengeledahan dan penangkap terhadap Terdakwa karena mengkonsumsi narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa, ditemukan percakapan yang mencurigakan dengan Saksi Renaldi pada aplikasi Instagram, kemudian Saksi Wahyu, Saksi Taruna dan tim meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumahnya di Jalan A. Yani Nomor 43 RT/RW001/001 Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan di dalam kamar Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol air minum merk Aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah kotak rokok merk Nayan yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang didalamnya terdapat residu/endapan kristal (narkotika jenis sabu) sisa pakai, 10 (sepuluh) potong pipet plastic, 3 (tiga) buah plastic bening bekas pakai (narkotika jenis sabu) yang berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Renaldi, kemudian Saksi Wahyu, Saksi Taruna dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Renaldi di rumahnya di Jalan A. Yani RT.002/RW.001 Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dan setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut dipakai oleh Terdakwa pada awal bulan Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB Saksi Renaldi membawa narkoba jenis sabu ke rumah Terdakwa dan memakainya didalam kamar bersama Saksi Renaldi, pada pertengahan bulan Juli 2022 sekira jam 18.30 WIB Saksi Renaldi membawa narkoba jenis sabu ke rumah Saksi Renaldi dan memakainya didalam kamar bersama Saksi Renaldi sedangkan yang pada tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 18.30 WIB Saksi Renaldi membawa narkoba jenis sabu ke rumah Terdakwa dan memakai narkoba jenis sabu tersebut sendirian didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 Saksi Renaldi membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan Sdr. Amat dengan cara Saksi Renaldi bertemu dengan Terdakwa di warung terlebih dahulu kemudian meminjam handphone milik Terdakwa karena Saksi Renaldi tidak memiliki handphone dan memesan melalui aplikasi Instagram ke akun Sdr. Amat kemudian Saksi Renaldi mentransfer uang sejumlah Rp150.000,000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA Sdr. Amat dari BRI Link yang berada tidak jauh dari terminal Mulyojati kemudian Sdr. Amat memberikan foto dimana Saksi Renaldi harus mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu Saksi Renaldi mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang telah diletakkan Sdr. Amat di depan kos-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat Kota Metro didalam sebuah kotak rokok kemudian Saksi Renaldi mengambilnya dan kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Renaldi sudah 3 (tiga) kali membeli dengan Sdr. Amat dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) kali melalui warnet dan 1 (satu) kali meminjam handphone milik Terdakwa dan ketiganya dipakai di dalam kamar Terdakwa dan alat-alat yang ditemukan dikamar Terdakwa adalah alat untuk memakai narkoba yang Saksi Renaldi simpan didalam kardus kosong didalam kamar Terdakwa sedangkan untuk bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan hanya sisa pakai saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim pertimbangan dan berpendapat bahwasanya terlepas dari keterangan Saksi Renaldi dan Terdakwa yang mengakui barang bukti Narkoba Golongan I tersebut dibeli dari uang Saksi Renaldi dan ternyata barang bukti yang ditemukan tersebut hanya berupa sisa pakai dan hanya tinggal endapan kristal, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa kapasitas Terdakwa dalam hal ini adalah merupakan Penyalahguna yang tidak terkait dalam peredaran gelap Narkoba, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka sub unsur "menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "tanpa hak atau melawan hukum", Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni "menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen unsur tanpa hak yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkoba Golongan I narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit ponsel genggam merek Xiaomi tipe Redmi Note 8 Pro warna hitam IMEI 1: 865932042283869, IMEI 2: 865932042283877, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Sedangkan untuk barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah botol air minum merk Aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang; 1 (satu) buah kotak rokok merk Nayan; 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang didalamnya terdapat residu/endapan kristal (narkotika jenis sabu) sisa pakai; 10 (sepuluh) potong pipet plastic; 3 (tiga) buah plastic bening bekas pakai (narkotika jenis sabu); yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar memerangi peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih dapat merubah tingkah lakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyoko Ferry Irawan Bin Nasrullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit ponsel genggam merek Xiaomi tipe Redmi Note 8 Pro warna hitam IMEI 1: 865932042283869, IMEI 2: 865932042283877;Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol air minum merk Aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Nayan;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang didalamnya terdapat residu/endapan kristal (narkotika jenis sabu) sisa pakai;
 - 10 (sepuluh) potong pipet plastic;
 - 3 (tiga) buah plastic bening bekas pakai (narkotika jenis sabu);
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., dan Dicky Syarifudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brahmantya Budi Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Rani Fitria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brahmantya Budi Setiawan, S.H.